



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan memiliki peran amat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dimaksud, yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa pengaturan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.
13. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan Kendaraan Roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
14. Retribusi.....

14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi .
17. Surat Pendaftaran Opjek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang – undangan retribusi daerah .
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Peyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retibusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Bidan di Desa, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Bidan di Desa.
- b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling.
- c. Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan Pendaftaran.
- b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu / Bidan di Desa, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi, biaya pemeriksaan, dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien dan biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Atas\*Pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Bidan di Desa dikenakan Retribusi :

NO	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA	KET
1	2	3	4
I	Kercis Harian.	Rp. 1.000,-	Satu kali kunjungan
II	Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter (SuratKeterangan Kesehatan KIR dokter)		
	- Umum / PNS.	Rp. 2.000,-	
	- Pelajar.	Rp. 1.000,-	

c. Biaya.....

1	2	3	4
III	Biaya Persalinan di Puskesmas. a. Persalinan Biasa / Normal. b. Persalinan Sulit / Pathologis. c. Persalinan Operasi sedang (Curetage)	Rp. 50.000,- Rp. 90.000,- Rp. 75.000,-	
IV	Biaya Persalinan yang ditolong oleh Bidan di Desa.	Rp. 50.000,-	
V	Biaya Rawat Inap di Puskesmas per hari	Rp. 5.000,-	
VI	Jasa Visit / Konsultasi.	Rp. 1.500,-	
VII	Biaya Makan Pasien Rawat Inap per hari	Rp. 5.000,-	- Makan siang Rp. 2.000,- - Makan malam Rp. 2.000,- - Snack Rp. 1.000,-
VIII	Operasi : a. Operasi Kecil b. Exterpasi. c. Luka Jahit 1 – 2 d. Luka Jahit 3 – 5 e. Luka Jahit 6 – 10 f. Luka Jahit dan seterusnya g. Khitanan	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-	
IX	Laboratorium : a. Pemeriksaan Darah Rutin. b. Pemeriksaan Urine Rutin. c. Pemeriksaan Faeces.	Rp. 9.000,- Rp. 12.000,- Rp. 4.000,-	
X	Pengobatan Gigi (Tindakan) : a. Extraksi Gigi Normal. b. Extraksi Gigi Sulir. c. Filling ( Tambalan Gigi ) d. Pengobatan Syaraf Gigi.	Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-	
XI	Perawatan Abses : - Intra Oral. - Extra Oral.	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-	
XII	Pelayanan Jenazah : a. Perawatan. b. Visum Luar. c. Visum Dalam.	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 75.000,-	
XIII	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan : a. Tindakan Besar. b. Tindakan Khusus. c. Tindakan Sedang	Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-	

b. Atas Pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Muara Bulian dan Paviliun dikenakan retribusi :

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA BIAYA	KET
1	2	3	4
I	<u>Rawat Jalan.</u>		
	a. Biaya Pendaftaran / kercis harian Poliklinik kunjungan baru.	Rp. 2.500,-	
	b. Biaya Pendaftaran / kercis harian Poliklinik ulangan.	Rp. 2.000,-	Ditambah dengan biaya pemeriksaan penunjang.
	c. Pengujian kesehatan :		
	- Umum.	Rp. 2.500,-	
	- Pelajar.	Rp. 1.500,-	
	- P N S.	Rp. 3.500,-	
	- General Check Up.	Rp. 300.000,-	Labor, RO, USG, EGK dll
II	<u>Pelayanan instalasi Gawat Darurat (IGD)</u>		
	a. Biaya Pendaftaran.	Rp. 6.000,-	
	b. Pemakaian Fasilitas IGD	Rp. 7.500,-	
	c. Tindakan Kecil.	Rp. 5.000,-	
	d. Tindakan Ringan.	Rp. 7.500,-	
	e. Tindakan Sedang.	Rp. 15.000,-	
	f. Tindakan Besar.	Rp. 40.000,-	
	g. Biaya Konsultasi dr. Spesialis.	Rp. 15.000,-	Cito + 100 % (diluar jam dinas dikenakan biaya Rp.10.000,-)
III	<u>Tindakan Gigi dan Mulut.</u>		
	a. Penambalan Gigi sementara.	Rp. 5.000,-	Per Gigi
	b. Penambalan dengan Amalgam	Rp. 10.000,-	Per Gigi
	c. Penambalan Gigi dengan Fuji 9	Rp. 25.000,-	Per Gigi
	d. Pencabutan Gigi.	Rp. 10.000,-	Per Gigi
	e. Pengobatan Urat syaraf untuk satu kali kunjungan .	Rp. 6.000,-	Per Gigi
	f. Tindakan –tindakan lainnya:		
	1. Pembersihan Karang Gigi.	Rp. 2.500,-	Per Gigi
	2. Penyinaran Sollux	Rp. 5.000,-	
	3. Pemasangan Mahkota dan Jembatan / Tambalan Gigi sementara.	Rp. 10.000,-	
	4. Pembedahan Gigi Tergendam	Rp. 50.000,-	Per Gigi
	5. Apektomi, Eksterpasi Gigi.	Rp. 35.000,-	
	6. Foto Gigi.	Rp. 15.000,-	
	7. Pemasangan Gigi Palsu.	Rp. 75.000,-	Per Gigi
	8. Perawatan Abses Intra Oral	Rp. 20.000,-	
	9. Perawatan Abses Extra Oral	Rp. 30.000,-	
	10. Penambalan dengan Sinar X	Rp. 35.000,-	Per Gigi
	11. Eksterpasi Epulit/Mucocel	Rp. 30.000,-	

1	2	3	4
IV	<u>Rawat Inap.</u> a. VVIP/Super Vip b. VIP c. ICU (Intensif Care Unit) d. Kelas I e. Kelas II f. Kelas III	Rp. 150.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-	
V	<u>Jasa Visit / Konsul.</u> a. VVIP/Super Vip b. VIP c. ICU (Intensif Care Unit) d. Kelas I e. Kelas II f. Kelas III g. Konsultasi Spesialis Antara Ruangan	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 2.500,- Rp. 10.000,-	
VI	<u>Pertolongan Persalinan .</u> A. Persalinan Normal. 1. VVIP/Super Vip 2. VIP 3. Kelas I 4. Kelas II 5. Kelas III B. Persalinan Fotologi. 1. VVIP/Super Vip 2. VIP 3. Kelas I 4. Kelas II 5. Kelas III	Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 45.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	
VII	<u>Tindakan Operasi.</u> A. Operasi Besar. 1. VVIP/Super Vip 2. VIP 3. Kelas I 4. Kelas II 5. Kelas III B. Operasi Sedang. 1. VVIP/Super Vip 2. VIP 3. Kelas I 4. Kelas II 5. Kelas III C. Operasi Kecil. D. Tindakan Operatif Cito Ditambah 50 % dari Tarif Poin A dan B	Rp.1.500.000,- Rp.1.000.000,- Rp. 700.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 750.000,- Rp. 400.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	

1	2	3	4
VIII	<u>Pemeriksaan Penunjang Radio Diagnostik</u> A. Radiologi ( Rontgen ) B. USG, EKG. Electrocardiografi (EGK)	Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,-	
IX	<u>Pemeriksaan Penunjang Medik Laboratorium Klinik</u> A. Sederhana : 1. Darah Rutin. 2. Urine Rutin. 3. Feces Rutin. 4. Trombosit, Malaria, dan Filaria. 5. Bilirubin rutin. 6. Pengambilan Darah Tranfusi perkantong B. Sedang : 1. Kimia Darah. a. Glukosa. b. Asam Urat. c. Ureum. d. Creatinin. e. SGOT/SGPT 2. Serologi. a. golongan Darah. b. Tes Kehamilan	Rp. 9.000,- Rp. 12.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Rp. 9.000,- Rp. 3.000,- Rp. 19.000,- Rp. 20.000,- Rp. 24.000,- Rp. 29.000,- Rp. 16.000,- Rp. 3.000,- Rp. 9.000,-	
X	<u>Pelayanan Rehabilitasi Medik :</u> a. Pelayanan Canggih. b. Pelayanan Sedang. c. Pelayanan Sederhana.	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,-	Pertindakan Pertindakan Pertindakan
XI	<u>Pelayanan Keperawatan.</u> A. Pelayanan Asuhan Keperawatan. 1. VVIP / Super Vip. 2. VIP. 3. ICU (Intensif Care Unit) 4. Kelas I 5. Kelas II 6. Kelas III 7. Instalasi Gawat Darurat. 8. Rawat Jalan. B. Pelayanan Tindakan Keperawatan. 1. Pasang/buka (Kateter, NGT, Hukna, Perawatan Buka, Infus dan Tranfusi). 2. Injeksi (IN IV, SC, IC).	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 3.000,- Rp. 7.500,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,- Rp. 1.000,-	Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Pertindakan Pertindakan

XII Pelayanan Jenazah.....



1	2	3	4
XVI	Pemakaian Obat-obatan dan bahan habis dipakai dikenakan penggantian dari seluruh pemakaian obat dari dasar ( harga beli ).	1. VVIP 90 % 2. VIP 80 % 3. ICU 70% 4. Kelas I 70 % 5. Kelas II 50 % 6. Kelas III 50%	

## BAB VII

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Bidan di Desa, Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan Retribusi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PELAYANAN

#### Pasal 10

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat diwilayah tertentu.

#### Pasal 11

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) / Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dapat diberikan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma.
- b. Janda atau duda dari Pensiunan Pegawai Negeri sipil serta keluarganya termasuk Yatim Piatu dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.
- c. Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.

### Pasal 12

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dari PUSKESMAS disetor ke Kas Daerah dan 50 % (lima puluh persen) dapat digunakan PUSKESMAS untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
  - a. Kegiatan operasional PUSKESMAS/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa baik di dalam maupun diluar gedung sarana pelayanan PUSKESMAS termasuk rawat kunjung dan pembinaan kesehatan pada masyarakat.
  - b. Pembinaan sumber daya manusia.
  - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain.
- (2) Tata cara rincian penggunaan hasil Retribusi serta pertanggung jawabannya ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 13

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

- a. VVIP /Super Vip.
- b. VIP.
- c. ICU (Intensif Care Unit)
- d. Kelas I.
- e. Kelas II.
- f. Kelas III.

### Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa ;
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
  - b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis.
  - c. Karcis dimaksud pada huruf b merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blanko-blanko yang dipergunakan.

(3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :

- a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah, wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya.
- c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas yang ditentukan oleh Direktur.

(4) Pelayanan dan Perawatan peserta PT. ASKES.

- a. Penderita sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES.
- b. Apabila penderita atau keluarga dimaksud pada huruf a ayat (4) pasal ini menghendaki dirawat pada yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.

(5) Pelayanan dan Perawatan Orang Tahanan/Napi.

- a. Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas III.
- b. Biaya dan penggunaan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggung jawab.
- c. Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada ijin dari instansi yang bertanggung jawab dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian.
- d. Semua biaya Pelayanan dan Perawatan dimaksud pada huruf c ayat (5) pasal ini ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya.

(6) Pelayanan dan perawatan penderita rawat inap pada VVIP, VIP, ICU, Kelas I, Kelas II dan Kelas III A tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, biaya visite dan konsultasi medis.

(7) Penderita yang kurang atau tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian.

(8) Janda.....

- (8) Janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya termasuk yatim piatu dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma – cuma dengan ketentuan pembiayaan Askes ;
- (9) Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma – cuma dengan ketentuan pembiayaan Askes ;
- (10) Bagi Karyawan Perusahaan Swasta yang melakukan pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian diperlakukan sesuai dengan MOU yang telah disepakati ;
- (11) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimannya kecuali ditentukan lain oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian.
- (12) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian.

#### Pasal 15

- (1) Penderita Wabah, bencana alam dan penderita tidak mampu atau kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah, dengan diketahui Camat atau dengan membawa Kartu Sehat (KS) yang diberikan oleh PUSKESMAS, paling lambat 2 x 24 jam (Dua kali dua puluh empat jam) ;
- (2) Penderita Wabah, Bencana Alam di bebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di bangsal kelas III ;
- (3) Penderita Wabah, Bencana Alam yang meminta ditempatkan di kelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif berlaku dikelas yang dimaksud.

#### Pasal 16

- (1) Semua hasil pengobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian dan disetor ke Kas Daerah sebesar 100 % sebagai Pendapatan Asli Daerah
- (2) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas II ditambah 50 % (lima puluh persen).

(3) Pelayanan.....

- (3) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan Retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II.

#### **Pasal 17**

- (1) Semua hasil pengobatan yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan Pendapatan Rumah Sakit Umum dan disetorkan ke Kas Daerah 100 % sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Dari hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dikembalikan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) kepada RSUD Muara Bulian untuk keperluan Operasional rumah Sakit dan pengelolaan Medis.

#### **Pasal 18**

Dari Jasa medik yang dikembalikan sebesar 50 % (Lima puluh perseratus) dari penghasilan Rumah Sakit akan dibagi dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya ;
- (3) Ketentuan bagi Penderita yang Meninggal Dunia.
  - a. Penderita yang meninggal dunia dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Puskesmas.
  - b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/ Kepala Puskesmas dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (3) pasal ini.
  - c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a ayat (3) pasal ini, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Puskesmas dan Instansi terkait berwenang untuk melakukan pemakaman.

Pasal 20

(1) Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut :

A. VVIP terdiri dari :

1. Pasien.

- a. 1 (satu) Unit tempat tidur ditambah peralatan tidur pasien.
- b. 1 (satu) Unit kamar mandi ditambah peralatan mandi pasien.
- c. 1 (satu) Unit lemari pasien.
- d. 1 (satu) Unit meja makan pasien.
- e. Baju Pasien.

2. Keluarga.

- a. 1 (satu) Unit tempat tidur keluarga.
- b. 1 (satu) Unit kamar mandi.
- c. 1 (satu) Unit dapur ditambah peralatan dapur.
- d. 1 (satu) Unit televisi.
- e. 1 (satu) Unit kulkas.
- f. 1 (satu) Unit kursi tamu.
- g. AC (Air Condition) mencakup ruangan pasien dan ruangan keluarga.

B. VIP terdiri dari :

1. 1 (satu) Unit tempat tidur pasien.
2. 1 (satu) Unit kamar mandi pasien.
3. 1 (satu) Unit lemari pasien.
4. 1 (satu) Unit meja makan pasien.
5. 1 (satu) Unit AC (Air Condition).
6. 1 (satu) Unit televisi.

C. ICU terdiri dari :

1. 1 (satu) Unit tempat tidur ditambah peralatan tidur pasien.
2. Peralatan medis / peralatan intensif.
3. AC (Air Condition).

D. Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur pasien dan kamar mandi di dalam.

E. Kelas II terdiri dari 3 (tiga) tempat tidur pasien dan kamar mandi di luar.

F. Kelas III terdiri dari 4 (empat) tempat tidur pasien dan kamar mandi di luar.

(2) Semua .....

- (2) Semua Penerimaan Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 21**

Penderita dapat dirawat inap atas dasar :

- a. Adanya surat keterangan pengantar Dokter yang memeriksa/merawat.
- b. Keinginan penderita/keluarganya.

#### **Pasal 22**

Tiap penderita yang di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian, khususnya di VVIP dan ICU haruskan membayar uang jaminan sebesar 2 (dua) kali hari perawatan.

### **BAB IX**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 23**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

### **BAB X**

#### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 24**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XI**

#### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XV

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Retribusi.....

- (2) Retribusi yang dterutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

## BAB XVI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVII

### KEBERATAN

#### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 32**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVIII**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 33**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut ;
- (5) pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

**Pasal 34**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa Retribusi.

c. Besarnya.....

- c. Besarnya kelebihan pembayara
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XX

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Tindak.....

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXI

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 38

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang Peyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik .....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 3 Tahun 1999 Seri B Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian.


Pada tanggal 2 Januari 2003.



Diundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 2 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2003 NOMOR 4

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 4 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan selain bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar terwujud kesehatan masyarakat yang sehat, selaras, serasi, seimbang dan sejahtera untuk meningkatkan potensi masyarakat menjadi sumber daya manusia yang diperlukan bagi perkembangan dan kesinambungan pembangunan bangsa.

Bahwa sejalan dengan perkembangan masyarakat, pelayanan kesehatan perlu diselenggarakan secara lebih merata, bermutu serta berdaya guna dan berhasil guna, dengan peran serta masyarakat secara aktif yang merupakan bagian dari kerangka pelayanan kesehatan.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Untuk itu perlu diadakan penyesuaian dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN.....

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Cukup Jelas
- Pasal 22 Cukup Jelas
- Pasal 23 Cukup Jelas
- Pasal 24 Cukup Jelas
- Pasal 25 Cukup Jelas
- Pasal 26 Cukup Jelas
- Pasal 27 Cukup Jelas
- Pasal 28 Cukup Jelas
- Pasal 29 Cukup Jelas
- Pasal 30 Cukup Jelas
- Pasal 31 Cukup Jelas
- Pasal 32 Cukup Jelas
- Pasal 33 Cukup Jelas
- Pasal 34 Cukup Jelas
- Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas